Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Berkualitas di Indonesia

LAPORAN RISET
Daftar Isi

Daftar isi .................................................................................................................................................... 1
Latar Belakang ........................................................................................................................................... 3
Konsep Pendidikan Dasar Berkualitas ........................................................................................................ 7
Pendekatan Studi ....................................................................................................................................... 13
Review Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis yang Berkualitas di Indonesia ..................................... 15
  1.1 Pendanaan pendidikan dasar oleh pemerintah pusat ............................................................... 15
  1.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pendanaan Pendidikan Dasar ............................................. 18
  1.3 Pengeluaran Masyarakat untuk Pendidikan Dasar ................................................................. 20
  1.4 Pencapaian dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ....................................................... 21
  1.5 Permasalahan dalam Pendanaan pendidikan dasar ................................................................. 25
    1.5.1 Kecukupan Anggaran (sufficiency) ..................................................................................... 25
    1.5.2 Keaadilan (equity) ............................................................................................................... 28
    1.5.3 Efisiensi (efficiency) .......................................................................................................... 33
    1.5.4 Tata Kelola (governance) .................................................................................................. 37
Rekomendasi ............................................................................................................................................... 41
Daftar Gambar .......................................................................................................................................... 45
Daftar Tabel ............................................................................................................................................... 45
Glossary .................................................................................................................................................... 46
Daftar Pustaka ......................................................................................................................................... 48
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun telah tuntas pada tahun 2011 lalu. Tuntasnya program Wajardikdas ini ditandai dengan telah tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih dari 100 persen. Capaian program Wajardikdas terlaksana empat tahun lebih awal dari target Education For All maupun Free Basic Education - MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015.


Pemerintah sudah mengambil dua langkah strategis untuk menuntaskan program Wajardikdas sembilan tahun, yakni melalui kebijakan alokasi anggaran minimal 20 persen di tingkat Nasional dan Daerah serta kebijakan skema pendanaan. Namun langkah ini belum cukup efektif mendorong pendidikan dasar gratis.

Alokasi anggaran pendidikan di daerah sudah mencapai 25-35 persen dari total APBD. Di beberapa daerah bahkan ada yang sudah mencapai 48 persen dari total APBD. Dari persentase tersebut, 70-75 persen digunakan untuk membiayai program Wajardikdas. Akan tetapi, hanya sekitar 16-18 persen saja yang benar-benar dialokasikan ke sekolah untuk menunjang operasional belajar siswa (Article 33, 2011).

Pemerintah juga sudah membuat skema-skema pendanaan program Wajardikdas. Ada empat skema utama untuk membiayai program Wajardikdas yaitu: (a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan membiayai operasional non-personalia di tingkat satuan pendidikan; (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan yang ditujukan untuk membiayai investasi non-personalia (infrastruktur sarana dan prasarana) satuan pendidikan; (c) Dana Sertifikasi Guru yang ditujukan untuk membiayai operasional personalia (pendidik) serta (d) Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukkan bagi biaya personal siswa.

Sulit terwujudnya pendidikan dasar gratis berkualitas di Indonesia terjadi karena pemerintah tidak konsisten menerapkan kebijakan BOS. Skema BOS merupakan jantung kebijakan Pendidikan Dasar Gratis karena dirancang untuk membiayai operasional non-personal (siswa), yang memungkinkan siswa, tanpa kecuali, dapat belajar tanpa harus mengeluarkan biaya. Skema-skema lainnya, yakni BSM, DAK Bidang Dikdas, dan Sertifikasi Guru, merupakan kebijakan yang mendukung pelaksanaan BOS melalui pembiayaan personal siswa (terkait dengan keterpencilan misalnya), pembiayaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas guru.

Permasalahannya, temuan studi menunjukkan adanya penggunaan dana BOS ke pos-pos di luar operasional belajar siswa, terutama untuk gaji/honor guru, investasi sarana dan prasarana, serta biaya pelatihan guru. Padahal, keperluan-keperluan tersebut seharusnya dibiayai oleh skema-skema pendukung BOS, yaitu BSM, DAK Bidang Dikdas, dan Sertifikasi Guru. Bank Dunia meng-estimasi penggunaan dana BOS untuk pos di luar belajar siswa antara 30-40 persen dari keseluruhan dana yang diterima sekolah.


perempuan secara rata-rata memperoleh nilai lebih tinggi untuk semua mata pelajaran dibanding anak laki-laki dengan selisih yang lebih menonjol pada mata pelajaran bahasa Indonesia.


Di tingkat internasional, Negara-negara di dunia telah bersepakat untuk mencapai pendidikan dasar universal paling lambat pada tahun 2015. Indonesia adalah salah satu Negara yang berkomitmen melaksanakan konvensi internasional tersebut. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat keempat mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga Negara dan kewajiban bagi setiap warga Negara usia tujuh hingga lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Konstitusi juga mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran APBN dan APBD minimal 20 persen untuk pendidikan. Aturan mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar (jenjang SD/MI dan SMP/MTs) tanpa dipungut biaya (gratis) tertera dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Mengapa Pendidikan Dasar Gratis?

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan dasar gratis menjadi kebijakan penting. Tiga alasan ini terkait dengan akses pendidikan secara umum, akses pendidikan bagi kelompok miskin, dan hak asasi manusia.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Country</th>
<th>Year Fees Eliminated</th>
<th>Gross Enrollment Rate Prior to Fee Elimination</th>
<th>Gross Enrollment Rate After Free Elimination</th>
<th>Percent Change in Enrollment</th>
</tr>
</thead>
</table>

Sumber: World Development Indicator 2004

sekolah, ada tidaknya sekolah yang terjangkau, keterlibatan komunitas, transportasi, kualitas pendidikan dan relevansinya, pendidikan orangtua, hambatan fisik atau psikis, hambatan kultur dan norma, dan opportunity costs dari bersekolah (Boyle et. al., 2002; Deininger, 2003; Deolalikar, 1997). Di antara semua hambatan tersebut, biaya sekolah diyakini merupakan penghambat utama (Deolalikar, 1997; Holmes, 1999; Mukudi, 2004). Di Kamboja, Uganda, Malawi, Zambia dan Timor Leste, penghapusan iuran masyarakat meningkatkan partisipasi kelompok miskin secara signifikan. Demikian juga partisipasi sekolah anak perempuan miskin.

Ketiga, alasan hak asasi. Konsep yang secara global dikenal sebagai konsep ‘universal free basic education’ ini sudah ditetapkan sebagai salah satu standar pemenuhan hak asasi, sebagaimana termaktub dalam beberapa teks hukum/kovenan internasional. Berangkat dari alasan hak asasi, pendidikan dasar gratis didorong untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi berbasis ras, gender, difabel, disabilitas dan lain sebagainya.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, sejak awal telah secara implisit mengacu pada mandat pendidikan dasar gratis ini. Dalam konstitusi pasal 31 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Kemudian di ayat empat dinyatakan bahwa “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional”. Hal ini menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menggratiskan pendidikan dasar, bersamaan dengan kewajibannya untuk mengalokasikan minimal 20 persen anggaran publik untuk sektor pendidikan.

Kewajiban warga Negara mengikuti pendidikan dasar diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Yang terkait dengan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pendanaan pendidikan dasar tercantum dalam pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun”.

Keterkaitan Pendidikan Dasar Gratis dengan Kualitas.


Konsep pendidikan berkualitas tersebut akan menentukan standar pendidikan yang diterapkan oleh suatu Negara sehingga pada akhirnya akan menentukan besar anggaran untuk memenuhi standar tersebut.

Menurut Abbas Ghozali, merujuk pada PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya yang dibutuhkan di sekolah (satuan pendidikan) terdiri atas: biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (personal); biaya operasional belajar – mengajar (non-personal); biaya investasi sarana prasarana serta investasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam konsep pendidikan dasar gratis, biaya-biaya tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah.

**Gambar 1 : Hubungan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dengan Biaya**

![Diagram Hubungan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dengan Biaya]

Sumber: Abbas Ghozali, thn 2008

**Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan PP No. 23 tahun 2013:**

1. Standar kompetensi lulusan (kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan);
2. Standar isi (kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu);
3. Standar proses (kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan);
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan (kriteria mengenai pendidikan pra jabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan);
5. Standar sarana dan prasarana (kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreas dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi);
6. Standar pengelolaan (kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satu satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan);
7. Standar pembiayaan pendidikan (kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun);
Selain SNP, pemerintah juga telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan (sekolah) dalam menyelenggarakan pendidikan. Dilihat dari isi-nya, SPM pendidikan hanya mencakup standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. SPM ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran program pendidikan dasar sesuai dengan target masing-masing daerah.

### Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013

1. Jarak antara tempat tinggal dan sekolah, yang juga mempertimbangkan keterpencilan;
2. Jumlah maksimal peserta didik per kelas dan kaitannya dengan fasilitas di ruang kelas (meja-kursi, luas ruang kelas, dll);
3. Ketersediaan ruang kerja guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya;
4. Maksimal perbandingan guru dan siswa, yaitu 1:32;
5. Ketersediaan 1 (satu) guru untuk 1 (satu) mata pelajaran, kecuali untuk daerah khusus di mana 1 (satu) guru untuk 1 (satu) rumpun mata pelajaran;
6. Jumlah guru dengan dengan kualifikasi gelar S1 atau DIV serta dengan sertifikat pendidik;
7. Kualifikasi kepala sekolah yang harus S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
8. Kualifikasi pengawas sekolah yang harus S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
9. Pengawas melakukan kunjungan ke satuan pendidikan sebulan sekali dengan durasi kunjungan selama 3 (tiga) jam untuk supervisi dan pembinaan.

### Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

1. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah, yang terdiri dari buku-buku pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, di mana setiap siswa mendapatkan satu paket buku-buku tersebut;
2. Ketersediaan satu set alat peraga IPA;
3. Ketersediaan jumlah tertentu koleksi buku pengayaan dan referensi;
4. Pemenuhan jam kerja guru sebanyak 37,5 jam per minggu, termasuk perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, bimbingan siswa, dan pelaksanaan tugas tambahan;
5. Pelaksanaan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan jumlah jam per minggu yang berbeda setiap kelasnya;
6. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) oleh sekolah;
7. Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru sesuai dengan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
8. Pengembangan dan penerapan program penilaian siswa oleh guru;
9. Supervisi kelas oleh Kepala Sekolah dan pemberian umpan balik kepada guru;
10. Penyampaian laporan hasil evaluasi hasil belajar dan hasil penilaian setiap siswa oleh guru kepada Kepala Sekolah pada akhir semester;
11. Kepala sekolah menyampaikan hasil UAS, Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan UN kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Disdik Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Dengan demikian pendidikan dasar gratis seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai standar kualitas tertentu baik itu SNP ataupun SPM. SPM merupakan prioritas utama dan menjadi acuan pembiayaan pendidikan gratis, jika SPM sudah tercapai dapat ditingkatkan ke tingkat SNP.

**Output** dari penyelenggaraan pendidikan dasar gratis perlu dibuatkan indikator capaiannya untuk memudahkan penilaian. Indikator pencapaian kebijakan pendidikan dasar gratis berkualitas dapat dilihat setidaknya dari dua aspek yakni partisipasi sekolah (APK/APM) dan kualitas hasil belajar.

---

**ARTICLE 33 INDONESIA**

---

11
Indikator yang biasa dipakai untuk kualitas hasil belajar antara lain nilai Ujian Nasional (UN), dan hasil test internasional seperti PISA, TIMSS, dll.

Aspek Kecukupan (*sufficiency*) dan Keadilan (*equity*) dalam anggaran pendidikan dasar gratis.


Keadilan dibagi menjadi dua, keadilan horisontal dan keadilan vertikal. Keadilan horisontal diartikan sebagai lembaga pendidikan daerah dan peserta didik mempunyai akses yang sama terhadap sumberdaya pendidikan. Sedangkan keadilan vertikal dimaknai sebagai pendistribusian sumberdaya pendidikan sehingga peserta didik yang membutuhkan anggaran yang lebih besar dapat terpenuhi agar dapat mencapai hasil pendidikan yang lebih adil.
Studi ini terutama dilakukan dengan pendekatan tinjauan literatur (literature review) dan merangkai hasil-hasil penelitian dari berbagai lembaga. Tinjauan literatur dilakukan terhadap berbagai konvensi internasional yang mendorong penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pendidikan dasar gratis. Berbagai peraturan perundangan yang relevan juga ditelaah untuk melihat bagaimana peraturan yang ada dan tersedia mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis di Indonesia.

Studi ini juga bisa disebut sebagai studi pelingkupan (Scoping Study). Studi pelingkupan adalah sebuah pendekatan penelitian melalui telaah dan tinjauan terhadap literature yang bertujuan untuk memetakan secara cepat konsep-konsep, sumber-sumber dan fakta-fakta yang ada, dan menjadi suatu kegiatan tersendiri, terutama ketika area penelitian yang ada kompleks dan belum secara komprehensif diteliti sebelumnya (Arksey & O’Malley, 2005). Tahapan dalam studi pelingkupan adalah: 1) mengidentifikasi pertanyaan penelitian; 2) mengidentifikasi studi yang relevan; 3) memilih studi yang akan digunakan; 3) pengolahan (pengutipan) data; dan 4) pengumpulan, peringkasan, dan pelaporan hasil studi.

Studi ini tidak mengolah data mentah (raw data), namun mengambil (quote) beberapa hasil pengolahan data, termasuk grafik, dari penelitian yang dihasilkan oleh berbagai lembaga yang telah dipublikasikan. Beberapa penelitian dari Bank Dunia (The World Bank) dan ACDP (Analytical and Capacity Development Partnership) menjadi referensi utama dalam penelitian ini, selain hasil penelitian dari lembaga lainnya.


Permasalahan keadilan pendanaan pendidikan diindikasikan dengan perbandingkan alokasi pendanaan pendidikan antar wilayah geografis dan antara kelompok miskin dan kaya. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara input dengan outcome, yaitu alokasi anggaran dengan hasil pembelajaran dan angka partisipasi (enrollment rate).
Review Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis yang Berkualitas di Indonesia

Sesuai dengan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat membiayai pendidikan melalui APBN, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui APBD, dan masyarakat membiayai pendidikan dari pengeluaran rumah tangga. Bab ini akan membahas bagaimana masing-masing pihak membiayai pendidikan dasar, hasil yang dicapai baik dalam hal partisipasi (akses) maupun kualitas, serta permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan dasar gratis yang berkualitas.

1.1. Pendanaan pendidikan dasar oleh pemerintah pusat


Sumber: Nota Keuangan APBN, diolah, 2002 – 2014


Dari total anggaran pendidikan di APBN, sebagian besar (65%) ditransfer ke daerah, sebagian ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (21%) dan Kementerian Agama (12%), sementara sebagian kecil (2%) terbagi di 11 kementerian lainnya. Dari komposisi ini terlihat bahwa sebagian besar dana Pendidikan diberikan dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Gambar 4.2: Penerima Anggaran Pendidikan, 2010 - 2014 (Triliun Rupiah)

Sumber: Nota Keuangan APBN, diolah, 2010 - 2014
Sebagai konsekuensi dari desentralisasi di bidang pendidikan di mana urusan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah sangat besar. Jenis anggaran yang ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, serta anggaran pemerintah pusat yang diberikan ke daerah namun tidak tercatat di APBD dalam bentuk dekonsentrasi (Dekon) dan tugas perbantuan (TP).

DAU ditujukan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah (UU No. 33/2004). DAU dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari alokasi dasar dan kesenjangan fiskal pemerintah daerah. Formula ini mempertimbangkan jumlah penduduk, GDP per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM). DAK ditujukan untuk pengeluaran investasi tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK juga mempunyai formula yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal dan mensyaratkan kontribusi pemerintah daerah sebesar 10 persen. DBH adalah bagi hasil pendapatan dari sumberdaya alam dan pajak. Otonomi khusus ditujukan untuk Papua, Papua barat, dan Aceh. Sementara dana penyesuaian digunakan untuk tambahan tunjangan guru (sertifikasi guru), BOS, dan dana insentif daerah (DID). Dekon dan TP pendidikan digunakan untuk rekonstruksi sekolah, peningkatan kualitas sekolah, dan program peningkatan kapasitas.

**Program BOS sebagai Pendukung Pendidikan Dasar Gratis**

Salah satu program yang ditujukan untuk mendorong akses terhadap pendidikan dasar adalah program BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM (Petunjuk Teknis BOS, 2014).


**Tabel 4.1: Besaran BOS 2005 – 2015**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>SD/MI</th>
<th>SMP/MTs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
<td>235,000</td>
<td>324,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>235,000</td>
<td>324,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>254,000</td>
<td>354,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td>254,000</td>
<td>354,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td>397,000/400,000</td>
<td>570,000/575,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td>397,000/400,000</td>
<td>570,000/575,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2011</td>
<td>397,000/400,000</td>
<td>570,000/575,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>580,000</td>
<td>710,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>580,000</td>
<td>710,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>580,000</td>
<td>710,000</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>800,000</td>
<td>1000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kemdikbud, 2005 – 2015
BOS sesuai dengan definisinya seharusnya digunakan untuk menanggung biaya operasional non-personalia. Namun seperti yang dijelaskan dalam petunjuk teknis BOS 2015 disebutkan bahwa selain untuk pengeluaran operasional non-personalia, sebagian dana BOS juga dapat digunakan untuk investasi dan personalia seperti pembelian komputer dan membayar honor guru tidak tetap.


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SD</td>
<td>580,000</td>
<td>810,000,-</td>
<td>800,000</td>
</tr>
<tr>
<td>SMP</td>
<td>710,000</td>
<td>992,000,-</td>
<td>1,000,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Dalam studi yang dilakukan oleh BSNP, perhitungan satuan biaya operasional hanya mempertimbangkan biaya operasional non-personalia, dan tidak memasukkan biaya investasi dan personalia. Dengan asumsi bahwa studi BSNP mewakili kebutuhan operasional non-personalia, dapat dikatakan bahwa satuan biaya BOS kurang dari seharusnya (under estimate). Biaya investasi dan personalia, seperti gaji guru honorer, harusnya dialokasikan dari skema yang berbeda, misalnya biaya tersebut dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Program BOS, seperti yang tercantum dalam Juknis BOS 2015, ditujukan agar sekolah dapat mencapai SPM. Bagi mereka yang sudah mencapai SPM dana BOS digunakan untuk mencapai SNP. Oleh karena itu, prioritas utama BOS sepertinya adalah untuk mencapai SPM. Untuk pencapaian lebih dari SPM, seperti SNP atau yang lebih tinggi dari itu, peran pemerintah daerahlah yang mencukupinya.

1.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pendanaan Pendidikan Dasar

Sejak adanya kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan semakin besar dan signifikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar dalam pendanaan pendidikan melalui APBD di hampir semua aspek meliputi penyediaan infrastruktur, alat pembelajaran, peningkatan kualitas guru, manajemen dan distribusi guru, penyediaan bantuan operasional sekolah, penyediaan bantuan personal peserta didik, dan berbagai bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kualitas pendidikan.
Salah satu bentuk peran pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan adalah BOS daerah atau BOSDA. BOSDA muncul karena sebagian pemerintah menganggap bahwa BOS nasional kurang memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Hasil studi Bank Dunia tahun 2012 menyebutkan bahwa sekitar 60 persen kabupaten/kota dan 45 persen provinsi di Indonesia mengalokasikan BOSDA. BOSDA mencakup tidak hanya pendidikan dasar, tapi hampir seluruh jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK serta madrasah.

Gambar 4.3: Jumlah daerah yang mempunyai BOSDA

Dari data di atas terlihat bahwa masih banyak daerah yang belum mengalokasikan BOSDA. Bahkan sebagian daerah justru mengurangi atau menghilangkan BOSDA seiring dengan naiknya satuan biaya BOS nasional. Selain persoalan kenaikan BOS, tidak adanya alokasi BSODA juga dapat disebabkan karena kapasitas fiskal daerah dan tidak adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah terhadap pendidikan.

Seperti juga pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengalokasikan minimal sebesar 20 persen dari anggarannya untuk pendidikan. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa, sebagian besar anggaran pendidikan di APBN adalah transfer ke daerah, maka anggaran pendidikan di daerah (APBD) sebenarnya juga merupakan hasil dari transfer dari pusat. Termasuk dalam anggaran pendidikan daerah ini adalah gaji guru PNS yang berasal dari DAU, DAK pendidikan, BOS yang ada di APBD provinsi, BSM, dan alokasi lainnya yang berasal dari pusat. Kontribusi murni dari daerah jumlahnya tidak terlalu besar, tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Realitas ini menunjukkan bahwa secara pendanaan, sebenarnya alokasi penganggaran pendidikan dapat dikatakan masih sangat terpusat, namun dari sisi pengelolaan otoritasnya ada di pemerintah daerah. Dualisme otoritas ini dalam beberapa hal menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah terkait manajemen guru. Meski gaji guru PNS berasal dari pemerintah pusat, namun kewenangan distribusi ada di pemerintah daerah. Akibatnya, distribusi guru dari daerah perkotaan yang kelebihan guru ke daerah terpencil yang kekurangan guru sulit dilakukan karena kewenangannya.
ada di daerah masing-masing. Demikian juga dengan BOSDA. Meski masih banyak daerah yang tidak menyediakan BOSDA, namun pemerintah pusat tidak dapat memaksak atau mengatur daerah untuk mengalokasikannya.

Permasalahan pendanaan pendidikan di daerah tidak hanya terjadi dalam hubungan antara pusat dan daerah, tapi juga pembiayaan pendidikan antara sekolah di bawah Kemendikbud dan Kemenag, atau antara sekolah umum (negeri dan swasta) dan madrasah. Karena sekolah umum adalah institusi di bawah pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi, sementara madrasah adalah institusi pemerintah karena tidak termasuk yang didesentralisasi maka pembiayaan pendidikan untuk keduanya kadang timpang. Dalam berbagai temuan disebutkan bahwa alokasi pendanaan untuk sekolah umum cenderung jauh lebih besar dari madrasah.

1.3. Pengeluaran Masyarakat untuk Pendidikan Dasar

Salah satu kendala utama dalam persoalan akses masyarakat terhadap pendidikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan, termasuk anggaran BOS, salah satunya dimaksudkan untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundangan tentang BOS. Tapi apakah peningkatan anggaran pendidikan telah secara signifikan menekan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat?

Hasil studi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang BOS menjelaskan bahwa pengeluaran pendidikan rumah tangga tidak mengalami penurunan, baik secara keseluruhan maupun untuk masyarakat miskin.

Gambar 4.4: Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, 2003 - 2012

Sumber: Bank Dunia, 2015

Gambar 4.5: Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan per siswa tahun 2009 dan 2012.

1.4. Pencapaian dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Seiring dengan meningkatnya anggaran Pendidikan, Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam peningkatan akses terhadap pendidikan dasar. Hasil studi Bank Dunia menjelaskan bahwa peningkatan dalam angka partisipasi (enrollment rate) dalam sepuluh tahun terakhir sangat mengesankan. Di tingkat sekolah dasar, pendidikan untuk semua (universal education) telah tercapai, di mana angka partisipasi kasar (APK) di atas 100 persen. Sementara di tingkat SMP, perkembangannya cukup signifikan, dengan APK dari 78 persen pada 2001 sampai 88 persen pada 2010 dengan kecenderungan yang semakin meningkat.
Akses terhadap pendidikan dasar bagi masyarakat miskin secara relatif telah terpenuhi. Di tingkat SD, tidak ada perbedaan yang mencolok antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga kaya. Sementara untuk SMP, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 20 persen termiskin kedua sampai rumah tangga yang lebih kaya. Akses yang lebih rendah terdapat pada 20 persen rumah tangga termiskin.

Gambar 4.7: APK SD dan SMP berdasar kelompok ekonomi, 2010
Note: Kuintil (quintile) membagi rumah tangga sesuai tingkat ekonominya dalam lima kelompok, kuintil 1 adalah 20 persen termiskin, dan kuintil 5 adalah 20 persen terkaya.

Meski akses terhadap pendidikan dasar telah meningkat secara signifikan, namun dari sisi kualitas masih kurang menggembirakan. Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di ranking bawah di antara negara-negara peserta lainnya.

Gambar 4.8: Score PISA Indonesia dan beberapa Negara lain

Berdasarkan RPJMN tahun 2015 – 2019, terdapat tiga faktor utama yang memperparah rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia sebagai berikut:


Akan tetapi berdasarkan survei SPM tahun 2013, secara umum pencapaian SPM kabupaten/kota belum menggembirakan. Dari 5.280 SD/MI dan SMP/MTs hanya disurvei sekitar 54 persen SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium sains, bahkan hanya MTs swasta yang memiliki ruang laboratorium hanya sekitar 21 persen saja. Tidak hanya capaian fisik, capaian non-fisik juga masih belum cukup baik. Misalnya, kurang dari 60 persen SD/MI yang semua guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan hanya sekitar 50 persen SD/MI yang semua guru menyusun program dan merencanakan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Informasi ini dapat menggambarkan bahwa proses pembelajaran dan sistem pendukungnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, pembelajaran belum didukung oleh kurikulum yang teruji. Kurikulum berdasarkan UU Sisdiknas dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dan harus dapat meningkatkan potensi,
minat dan kecerdasan peserta didik. Untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut pemerintah pada tahun 2013 mulai menerapkan kurikulum baru dengan pendekatan tematik integratif. Akan tetapi penerlakuan kurikulum baru tersebut mendapat kritik dari masyarakat secara luas sehingga menimbulkan kontroversi. Pihak-pihak yang mengkritik menilai bahwa pemerintah belum siap menerapkan kurikulum 2013 baik dari sisi substansi maupun teknis pelaksanaannya. Hal teknis yang menjadi kritik banyak pihak adalah masih rendahnya kompetensi guru, lemahnya keempinpinan pedagogiskepala sekolah, pengawas, dan pegawai pemerintahan. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan kemauan sekolah dan guru yang dapat mendorong terjadinya perubahan terutama dalam proses pembelajaran di kelas dan penilaian kinerja siswa. Akuntabilitas sekolah dan transparansi kepada masyarakat, manajemen kinerja guru, penilaian sekolah, dan proses pemantauan yang juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan

Ketiga, sistem penilaian hasil belajar yang diskriminatif. Selama sepuluh tahun terakhir, Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan satu-satunya instrumen untuk melihat tingkat pencapaian pembelajaran siswa yang hasilnya digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu: mengukur hasil belajar atau prestasi akademik siswa, seleksi untuk penerimaan siswa baru pada jenjang yang lebih tinggi, pemetaan kesiapan dan mengidentifikasikan kebutuhan intervensi di tingkat sekolah, penentuan kelulusan siswa, dan pengukuran kualitas sekolah (termasuk guru dan kepala sekolah). Banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, penggunaan satu bentuk penilaian di akhir dari satu siklus pendidikan untuk berbagai tujuan tentunya tidak mencukupi. Kini pemerintah baru telah mencoba merevisi kesalahan kebijakan evaluasi pendidikan nasional ini dengan melepaskan fungsi Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan sehingga diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih otentik dan meningkatkan kreativitas guru dan siswa.

Telah banyak kritik diajukan terkait kelemahan sistem evaluasi pendidikan ala UAN masih, seperti persoalan validitas soal yang bisa digeneralisir untuk siswa seluruh Indonesia, keandalan pelaksanaannya (selama ini selalu terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban serta kecurangan lain), keadilan sistemnya, dan penggunaan hasil UAN sebagai barometer perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Penggunaan soal-soal pilihan berganda dinilai tidak dapat mengukur kompetensi siswa secara luas seperti kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Penggunaan pola ini juga rawan terhadap kecurangan baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu validitas kebijakan UAN perlu dievaluasi terus menerus. Selain itu, penggunaan satu sistem penilaian dalam suatu sistem pendidikan yang belum merata kualitasnya dinilai tidak berkeadilan. Siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah dengan kualitas rendah tidak dapat dinilai dan ditentukan kelulusannya dengan cara yang sama dengan siswa yang mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Keandalan (reliability) UAN juga sulit dijamin karena cakupannya yang sangat luas dan dengan beban logistik yang sangat berat. Sistem UAN sebelumnya tidak dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas pembelajaran antarwaktu. Hal tersebut disebabkan karena sistem pelaksanaan yang terus berubah, termasuk dalam penetapan batas kelulusan, tingkat kesulitan soal, dan perhitungan kontribusi nilai sekolah. Untuk itu, diperlukan satu sistem penilaian yang lebih baik, yang dapat dilakukan melalui uji petik, untuk dapat mengukur perkembangan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sistem ujian nasional. Sistem penilaian yang disebut Indonesian National Assessment Program (INAP) yang dikembangkan tahun 2009 oleh Pusat Penilaian Pendidikan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diperkuat untuk dapat memenuhi kebutuhan penilaian perkembangan hasil belajar siswa di Indonesia dari waktu ke waktu.
1.5. Permasalahan dalam pendanaan pendidikan dasar

Dari uraian sebelumnya dapat digambarkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar meningkat secara cukup signifikan, terutama di SD. Di SMP masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mempunyai akses, terutama mereka dengan tingkat ekonomi rendah. Dalam hal kualitas pendidikan, secara umum hasilnya masih rendah. Beberapa permasalahan yang kemungkinan besar menjadi penyebab atas rendahnya akses dan kualitas pendidikan adalah masalah kecukupan anggaran, keadilan, efisiensi penggunaan anggaran, dan tata kelola.

1.5.1. Kecukupan anggaran (sufficiency)

Terdapat berbagai studi untuk menghitung berapa besar kebutuhan pendanaan pendidikan terutama di tingkat sekolah. Sebagian menghitung kebutuhan kebutuhan operasional seperti yang dilakukan oleh ADB, ACDP, Bank Dunia, dan USAID. Salah satu yang cukup dikenal dan lengkap adalah perhitungan yang dilakukan oleh Abbas Ghozali yang menghitung tidak hanya biaya operasional, tapi juga biaya investasi, dan biaya personal. Hasil perhitungan Abbas Ghozali menunjukkan bahwa besaran BOS yang ada belum mencukupi, apalagi jika BOȘ juga digunakan untuk investasi dan personal.

Penyelenggaraan pendidikan dasar membutuhkan sumber daya pendidikan dasar. Sumber daya pendidikan dasar (di sekolah/madrasah) tersebut dihitung per tahun dan dibagi dengan jumlah peserta didik (di sekolah/madrasah tersebut) sehingga diperoleh Biaya satuan pendidikan dasar. Biaya satuan pendidikan dasar terdiri atas: (1) Biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan atau disebut juga biaya satuan operasional personal; (2) Biaya satuan Operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan atau biasa disebut Biaya satuan operasional non-personal; (3) Biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan atau dinamai biaya investasi personel serta; (4) Biaya satuan investasi sarana dan prasarana atau biaya satuan investasi non-personel.


### Tabel 4.3: Estimasi Biaya Satuan Pendidikan untuk SD/MI & SMP/MTs Tahun 2006 dan 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th>Komponen</th>
<th>Biaya Satuan (Rp Ribu) Tahun 2006</th>
<th>Biaya Satuan (Rp Ribu) Tahun 2015</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SD/MI</td>
<td>SMP/MTs</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Biaya Satuan Operasional (BSO)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1 BSO Pendidik dan Tenaga Kependidikan</td>
<td>1.702</td>
<td>2.319</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 BSO Bahan dan Alat Habis serta Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan</td>
<td>445</td>
<td>620</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sub Total Biaya Satuan Operasional</strong></td>
<td>2.147</td>
<td>2.939</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Biaya Satuan Investasi (BSI)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1 BSI Pendidik dan Tenaga Kependidikan</td>
<td>18</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 BSI Sarana dan Prasarana</td>
<td>717</td>
<td>1.208</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sub Total Biaya Satuan Investasi</strong></td>
<td>735</td>
<td>1.233</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total Biaya Satuan Pendidikan</strong></td>
<td>2.882</td>
<td>4.172</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Keterangan:**

1) SD/MI yang dimaksud memiliki 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar terdapat 28 peserta didik, yang berarti SD/MI tersebut memiliki 168 Peserta didik.

2) SMP/MTs yang dimaksud memiliki 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar terdapat 40 peserta didik, yang berarti SMP/MTs tersebut memiliki 240 Peserta didik.

3) Estimasi biaya satuan pendidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs thn 2015 diperoleh dengan memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi dalam rentang tahun 2006 sampai dengan 2015 sekitar 165 persen.

Beberapa studi lain tentang perhitungan satuan biaya pendidikan terutama untuk biaya operasional non-personalia menunjukan bahwa alokasi anggaran saat ini masih lebih rendah dari kebutuhan. Apalagi jika standar yang digunakan adalah standar nasional pendidikan seperti yang sudah dijalankan oleh banyak sekolah di Indonesia. Sementara alokasi anggaran untuk biaya investasi (sarana prasarana dan personalia) dan biaya operasional personalia tidak ada pembanding untuk menyimpulkan kecukupan anggaran.

**Estimasi Kebutuhan Anggaran Pendidikan dasar gratis**

Dalam studinya, ACDP menghitung anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan pelaksanaan program Wajardikas dalam melaksanakan kurikulum wajib. Adapun penggunaan kurikulum di luar yang telah diwajibkan pemerintah tidak masuk dalam skope studi ACDP. Studi ACDP membatasi pada anggaran pendidikan dasar yang disiapkan pemerintah untuk mencapai tingkat pelayanan minimum.

Adapun ruang lingkup tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan pendanaan pendidikan dasar gratis ditampilkan dalam tabel 4.4 berikut:

### Tabel 4.4: Sistem pendanaan FBE dan ruang lingkup tanggungjawab pemerintah

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sistem Pendanaan</th>
<th>Ruang Lingkup Tanggungjawab Pemerintah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Belanja Modal:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sekolah/Madrasah Negeri</td>
<td>Meliputi rehabilitasi total dan ringan</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Modal:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sekolah/Madrasah Swasta</td>
<td>- Pemerintah membiayai penambahan ruang kelas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Membantu sekolah/madrasah swasta membangun fasilitas penunjang seperti laboratorium yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kurikulum untuk mencapai SPM</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Membantu pihak yayasan penyelenggara Pendidikan Dasar (yang tidak mampu) untuk merehabilitasi ruang kelas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Menentukan perlengkapan minimum untuk mencapai SPM</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Pegawai:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gaji serta tunjangan fungsional dan profesi</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Pegawai:</td>
<td>Tunjangan fungsional dan tunjangan profesi untuk memenuhi kebutuhan SPM</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Operasional non-personal:</td>
<td>Mencukupi pemenuhan kewajiban kurikulum di tingkat harga terendah</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Operasional non personal:</td>
<td>Mencukupi pemenuhan kewajiban kurikulum di tingkat harga terendah</td>
</tr>
<tr>
<td>Biaya Personal:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Membantu keluarga miskin melalui ketentuan beasiswa</td>
</tr>
<tr>
<td>Biaya Personal:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Membantu keluarga miskin melalui ketentuan beasiswa</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber ACDP, 2013
Estimasi kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis disajikan dalam tabel 4.5 dibawah ini:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Komponen Anggaran</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Belanja Modal</td>
<td>Rp 9,369,750</td>
<td>Rp 3,786,188</td>
<td>Rp 3,918,360</td>
<td>Rp 4,158,854</td>
</tr>
<tr>
<td>Belanja Pegawai</td>
<td>Rp 2,714,482</td>
<td>Rp 3,199,715</td>
<td>Rp 3,150,888</td>
<td>Rp 3,704,945</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Belanja</td>
<td>Rp 56,107,329</td>
<td>Rp 54,043,423</td>
<td>Rp 57,960,441</td>
<td>Rp 62,340,304</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber ACDP, 2013 dan

Catatan:

(1) Estimasi belanja modal dan belanja pegawai diambil dari hasil estimasi ACDP tahun 2013

(2) Estimasi belanja operasional non-personalia dihitung dengan mengalikan satuan biaya BOS yang diinflasikan (rata-rata inflasi tahunan 5,8%) dengan estimasi jumlah siswa berdasarkan dokumen RPJM tahun 2015 – 2019

(3) Estimasi belanja pribadi dihitung dengan mengalikan hasil perhitungan anggaran BSM tahun 2012 oleh ACDP (2013) dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 5,8 persen

1.5.2. Keadilan (equity)

Tabel 4.6: Performance, Efficiency and Equity: Top Performing Countries and the U.S.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Country</th>
<th>Performance</th>
<th>Efficiency</th>
<th>Equity</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Shanghai</td>
<td>1</td>
<td>NA</td>
<td>15.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Hong Kong</td>
<td>2</td>
<td>NA</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>Singapore</td>
<td>3</td>
<td>$9,022</td>
<td>14.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Japan</td>
<td>4</td>
<td>$9,886</td>
<td>9.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Korea</td>
<td>5</td>
<td>$8,199</td>
<td>10.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Finland</td>
<td>6</td>
<td>$7,270</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Taiwan</td>
<td>7</td>
<td>$3,447</td>
<td>17.9</td>
</tr>
<tr>
<td>Estonia</td>
<td>8</td>
<td>$6,389</td>
<td>8.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Canada</td>
<td>9</td>
<td>$4,574</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>Poland</td>
<td>10</td>
<td>$5,870</td>
<td>16.6</td>
</tr>
<tr>
<td>United States</td>
<td>29</td>
<td>$12,731</td>
<td>14.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 Average rank on all three sections of PISA
2 Spending per secondary student, USD 2011
3 Percent of variation in mathematics performance explained by socio-economic status
4 Comparable spending data not available for Hong Kong and Shanghai


Tabel di atas menunjukkan bahwa Shanghai yang menempati ranking satu dalam rata-rata skor PISA, hanya 15.1 persen yang performanya dipengaruhi oleh status ekonomi. Demikian juga Hongkong sebagai ranking kedua, hanya 7.5 persen yang performanya dipengaruhi oleh status ekonomi. Artinya, antara siswa dari kelaurga kaya maupun siswa dari kelaurga miskin tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dalam hasil test. Studi ini menjelaskan bahwa jika semua anak dengan berbagai latar belakang yang berbeda mendapat akses yang adil pada pelayanan Pendidikan yang berkualitas, maka mereka mempunyai kemungkinan yang sama untuk berprestasi.

Keadilan dalam pendanaan pendidikan dapat berupa keadilan horisontal dan keadilan vertikal. Keadilan horisontal, misalnya adalah keadilan antara daerah yang dapat diukur dengan membandingkan anggaran pendidikan per kapita masing-masing daerah. Keadilan vertikal, misalnya adalah keadilan pendanaan pendidikan antara kelompok ekonomi masyarakat yang dapat diukur dari perbandingan pengeluaran pendidikan per kapita.

Kalimantan Timur, Papua Barat, dan DKI Jakarta merupakan daerah yang mempunyai anggaran pendidikan cukup besar, sementara Banten, Jawa Barat, dan NTB mempunyai anggaran pendidikan yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar daerah dalam pendanaan pendidikan.
Data menunjukkan bahwa perbedaan alokasi anggaran antar provinsi tidak berkorelasi secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini merupakan masalah efisiensi dalam penggunaan anggaran seperti yang akan dibahas pada bagian berikut dalam laporan ini. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penurunan kesenjangan alokasi anggaran antar daerah menjadi tidak penting. Seiring dengan peningkatan efisiensi, aspek keadilan dalam penyediaan sumberdaya pemerintah untuk Pendidikan harus tetap diperhatikan.

Gambar 4.10: Korelasi Anggaran Pendidikan dengan APK

![Gambar 4.10: Korelasi Anggaran Pendidikan dengan APK](image)

Sumber: data SIKD dan Susenas, diolah, 2013

Masih belum adilnya distribusi sumberdaya dalam Pendidikan ditegaskan oleh laporan PISA tahun 2012 yang menempatkan Indonesia diantara Negara-negara yang tingkat keadilannya memburuk meski terdapat peningkatan dalam skor matematika.
Gambar 4.11: Perubahan tingkat keadilan sumberdaya dan perubahan Kinerja pendidikan


Sumber: PISA 2012 Result
1.5.3. **Efisiensi (Efficiency)**


Analisis yang dilakukan oleh Jennifer Craw (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran Pendidikan yang efisien berhubungan positif dengan performa. Dari tabel sebelumnya, terlihat bahwa Negara-negara dengan pengeluaran per siswa yang rendah mempunyai ranking skor PISA yang tinggi. Singapura misalnya, dengan tingkat pengeluaran per siswa menengah sebesar $9,022 menepati ranking tiga teratas dalam skor PISA, demikian juga Korea Selatan dengan tingkat pengeluaran per siswa sebesar $8,199 menempati ranking lima.

Dari data yang dikeluarkan oleh UNESCO tentang anggaran Pendidikan per siswa masing-masing Negara dapat dilihat kenaikan atau penurunan anggaran per siswa yang diberikan oleh pemerintah. Penurunan anggaran per siswa dapat diinterpretasikan dengan adanya efisiensi, relative terhadap negara lain. Sebaliknya jika terjadi kenaikan maka dapat dikatakan terjadi inefisiensi dalam anggaran Pendidikan. Jika data tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil Pendidikan yang tercermin dalam skor PISA, maka terlihat adanya hubungan negative antara keduanya, meski tingkat korelasinya sangat rendah. Hal ini berarti bahwa Negara-negara yang lebih efisien dalam cenderung dapat meningkatkan performa pendidikannya dibanding Negara-negara yang kurang efisien.

**Inefisiensi Program BOS**

Efisiensi BOS dapat dilihat dari seberapa besar dampak program ini mengurangi beban pengeluran rumah tangga. Pada kenyataannya dana BOS yang disediakan oleh Pemerintah tidak signifikan mengurangi pengeluaran-pengeluaran untuk berbagai iuran di sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, di mana Bantuan Operasional baru mencakup sebagian dari biaya operasional yang diberikan, kenaikan komponen pengeluaran tersebut sangat terlihat. Hal ini justru mengherankan mengingat Sasaran dari program ini adalah untuk membebaskan siswa dari iuran sekolah.

Secara umum program BOS juga belum berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini disebabkan karena sekolah/madrasah negeri masih diperbolehkan menggunakan dana BOS yang diterimanya untuk membiayai kebutuhan di luar kebutuhan operasional non-personalia termasuk membayar honorarium guru-guru non-PNS (JUKNIS BOS tahun 2014).

Di tengah kondisi umum sekolah yang masih kekurangan guru PNS (termasuk di sekolah/madrasah negeri) kelonggaran penggunaan dana BOS ini dimanfaatkan oleh sekolah untuk rekrutmen guru.
non-PNS. Selain itu, sekolah juga menggunakan dana BOS untuk kegiatan-kegiatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan guru, seperti untuk membayar honor guru Non-PNS, membiayai pengawasan dan penilaian ujian, dan biaya untuk pembelajaran ekstrakurikuler. Dengan demikian, proporsi alokasi dana BOS untuk kegiatan lain menjadi sangat terbatas. Berdasarkan hasil Regional Independent Monitoring (RIM) yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2010, ditemukan 30 persen dana BOS yang diterima sekolah digunakan untuk gaji dan honor guru.

Untuk menganalisisi membengkaknya penggunaan dana BOS untuk kegiatan-kegiatan di luar operasional personalia, mulai tahun 2012 Kemendukbud telah mengeluarkan aturan membatasi pengeluaran untuk bayar gaji dan honor guru non PNS hanya sebesar 20 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah. Kemudian pada juknis BOS tahun 2015 pembatasan ini kembali diperketat hanya mengijinkan penggunaan dana BOS untuk membayar gaji dan honor sebesar 15 persen saja.

**Inefisiensi Anggaran untuk Guru**


Rasio guru-murid yang rendah tidak selalu berdampak pada membaiknya proses pembelajaran tapi justru dapat meningkatkan inefisiensi penggunaan sumberdaya pendidikan, mengingat gaji dan berbagai tunjangan guru merupakan bagian terbesar dari pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan dan akan terus mengalami peningkatan karena adanya perekrutan baru serta penyediaan tunjangan sertifikasi yang mengikuti sistem penggajian.

Ketidakefisienan juga meningkat karena tidak baiknya distribusi guru di mana sekitar 20 persen guru SD dan SMP berada di sekolah yang mengalami kelebihan guru (dihitung menggunakan standar kepegawaian yang ada), sedangkan sekolah yang terpencil dan miskin mempunyai kesulitan untuk menarik guru guru yang bagus. Apabila rasio guru-murid dapat dirasionalisasi dari 17 murid per guru menjadi 22 murid per guru (sebagaimana kondisi awal tahun 2000-an), maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan profesi guru dapat berkurang sekitar 21 persen dibanding dengan menggunakan rasio guru murid saat ini. Dengan demikian akan terjadi penghematan sekitar 9 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2012.

Demikian juga dengan kenaikan anggaran untuk guru sepertinya belum berdampak pada peningkatan kualitas guru yang menunjukkan adanya inefisiensi dalam penggunaan anggaran guru. Studi sertifikasi guru yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa sertifikasi guru yang melibatkan anggaran yang cukup besar tidak berpengaruh pada kualitas guru.
Gambar 4.11: Dampak sertifikasi guru pada kualitas dan karakteristik guru

Sumber: Bank Dunia, 2012

Grafik di atas menjelaskan bahwa tambahan pendapatan terhadap guru dari program sertifikasi tidak berdampak pada kompetensi guru yang tercermin dari rendahnya nilai ujian guru, juga tidak berdampak pada perilaku dalam hal tambahan jam mengajar. Sertifikasi hanya berdampak pada kemungkinkan memiliki pekerjaan sampingan dan kemungkinan memiliki masalah keuangan. Pada studi ini juga dijelaskan bahwa sertifikasi guru tidak berdampak pada hasil belajar siswa.

Efisiensi seperti telah disebutkan dapat dilihat dengan membandingkan antara pengeluaran dengan hasil pembelajaran. Jika dibandingkan antara anggaran pendidikan per kapita masing-masing daerah dengan hasil pendidikan, maka status daerah dapat tersebar pada empat kuadran. Kuadran satu adalah mereka yang paling efisien, yaitu anggaran sedikit tapi hasil tinggi; kuadran dua adalah mereka yang anggaran besar dan hasil pendidikan tinggi; kuadran tiga adalah mereka yang anggarannya sedikit dan hasilnya rendah, sementara kuadran empat adalah yang paling tidak efisien yaitu mereka yang mempunyai anggaran tinggi dan hasil yang rendah.

Sumatera Utara dan Bali termasuk provinsi yang paling efisien, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan selatan ada di kuadran dua, sementara NTT, Jawa Tengah, dan Sulawesi barat ada di kuadran tiga, dan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Riau termasuk provinsi yang tidak efisien.

1.5.4. Tata kelola (governance)

Tata kelola yang baik dalam pendidikan merupakan aspek penting dalam menjamin berjalannya program pendidikan. Tata kelola secara sederhana meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pendanaan pendidikan perlu dikelola secara transparan sehingga masyarakat mengetahui dan dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaannya agar dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Dana pendidikan juga harus dikelola dengan bertanggung jawab (akuntabel) sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Partisipasi masyarakat didorong agar penggunaan anggaran tidak menyimpang dari yang seharusnya.

Tata kelola pendanaan pendidikan dapat diukur dengan melihat hasil audit yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti BPK, BPKP, atau pun inspektorat. Di tingkat sekolah, tata kelola pendidikan juga dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat ataupun komite sekolah dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia tentang Manajemen Berbasis Sekolah/MBS (School based Management) pada 2010 menjelaskan bahwa dalam hal pengambilan keputusan di sekolah tentang berbagai hal, keterlibatan komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat masih sangat rendah. Sementara peran kepala sekolah dan guru masih sangat dominan.
Gambar 4.13: Tingkat Keterlibatan pemangku kepentingan pada pengambilan keputusan di sekolah

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi dalam pengelolaan sekolah masih rendah.

Dari data yang dikeluarkan oleh UNESCO tentang anggaran Pendidikan per siswa masing-masing Negara dapat dilihat kenaikan atau penurunan anggaran per siswa yang diberikan oleh pemerintah. Penurunan anggaran per siswa dapat diinterpretasikan dengan adanya efisiensi, relative terhadap negaran lain. Sebaliknya jika terjadi kenaikan maka dapat dikatakan terjadi ineffisiensi dalam anggaran Pendidikan. Jika data tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil Pendidikan yang tercermin dalam skor PISA, maka terlihat adanya hubungan negative antara kedua, meski tingkat korelasinya sangat rendah. Hal ini berarti bahwa Negara-negara yang lebih efisien dalam cenderung dapat meningkatkan performa pendidikannya dibanding Negara-negara yang kurang efisien.

Sumber: Survei Nasional MBS Bank Dunia (2010), survei utama.
Catatan: N = 400 kepala sekolah, 10 Masalah Sekolah adalah: (i) rekrutmen guru, (ii) visi/rujuan sekolah, (iii) rencana kerja sekolah, (iv) kurikulum sekolah, (v) kalender akademis, (vi) buku teks, (vii) penerimaan siswa, (viii) promosi siswa, (ix) alokasi dana BOS, dan (x) alokasi anggaran sekolah.
Gambar 4.14: Hubungan antara perubahan anggaran Pendidikan dan skor PISA, 2012

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menuntaskan program Wajardikdas Gratis 9 tahun pada tahun 2016. Rintisan program Wajardikdas Gratis 12 tahun mulai dilakukan untuk memenuhi janji pemerintahan presiden Jokowi dan Yusuf Kalla. Sebagaimana tercantum dalam visi misi presiden hal 23 yang menyebutkan “akan selenggarakan pendidikan 12 tahun berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia”

2. Pemerintah pusat perlu merumuskan konsep dan aturan yang jelas mengenai Wajardikdas Gratis Berkualitas sebagai panduan implementasi pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi ini perlu mencakup setidaknya:
   a. Konsepsi bahwa biaya yang ditanggung pemerintah adalah seluruh (4 pos) biaya di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan biaya yang ditanggung masyarakat adalah pos biaya personal, dengan menekankan bahwa khusus bagi masyarakat miskin biaya ini sebagian ditanggung oleh pemerintah (beasiswa siswa miskin atau yang sekarang menjadi Kartu Indonesia Pintar)
   b. Target capaian Wajardikdas Gratis 9 tahun bagi daerah bisa berupa pilihan antara Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
   c. Regulasi juga terkait dengan lingkup sekolah-sekolah yang harus tunduk pada regulasi ini, yang melingkupi tidak hanya sekolah-sekolah negeri, tetapi juga sekolah-sekolah swasta.

3. Perbaikan arah postur anggaran, dalam bentuk:
   a. Untuk penuntasan Wajardikdas Gratis 9 tahun, Pemerintah perlu melakukan penghitungan kebutuhan biaya (costing) Wajardikdas Gratis 9 tahun, termasuk membuat standar biaya
satuan ke empat komponen biaya pendidikan (operasional gaji dan tunjangan; operasional non-personalia; investasi sarana dan prasarana serta investasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang rutin disesuaikan dengan kenaikan tingkat kemahalan harga antar daerah.

b. Dalam proses penganggaran pendidikan perlu memperhatikan aspek keadilan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T) serta kelompok masyarakat miskin.

c. Pemerintah perlu mendorong efisiensi anggaran pendidikan baik yang ada di APBN maupun di APBD dengan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dimanfaatkan secara optimal.

d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan perlu terus didorong, misalnya melalui optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat, mendorong transparansi hingga tingkat sekolah dengan pelibatan komite sekolah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemantauan pengelolaan anggaran sekolah.

e. Prioritas pemenuhan diarahkan pada alokasi sarana/prasarana dan investasi guru, sebagai pos yang paling kurang terdapat saat ini.

f. Alokasi anggaran mengikuti prinsip desentralisasi di mana pemerintah daerah merupakan pihak utama dalam pembiayaan pendidikan;

g. Pembagian pembiayaan antar pusat dan daerah mestinya menghindari ‘pencatatan berulang’ dalam memenuhi batas 20 persen alokasi anggaran pendidikan.

h. Perlu adanya standar acuan untuk “kualitas” pendidikan dasar gratis yang tidak hanya meliputi proses, dan outcome sebagaimana saat ini diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dan Mengusulkan perubahan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Diharapkan standar yang baru meliputi juga input yang dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis berkualitas (nutrisi, infrastruktur, dll), yang nantinya menjadi acuan penganggaran sebagaimana SPM dan SNP saat ini.

i. Untuk rintisan Wajardikdas Gratis 12 tahun, Pemerintah pusat harus membuat Skema Pentahapan (Roadmap) untuk pencapaian Wajardikdas Gratis 12 tahun. Roadmap mencakup pemenuhan pos biaya yang wajib ditanggung pemerintah dan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah. Roadmap ini sebaiknya dibuat untuk 2 masa pemerintahan ke depan.

j. Dalam roadmap ini juga dijelaskan, jika pada masa awal dari roadmap tersebut belum semua bisa ditanggung pemerintah, partisipasi masyarakat dimungkinkan dengan pengaturan yang jelas.

4. Pemerintah perlu memperbaiki skema penyaluran anggaran pendidikan di atas, dalam bentuk:

a. Skema untuk pos operasional non-gaji di tingkat sekolah (saat ini BOS)
   i. Mengubah nama BOS menjadi DOS (Dana Operasional Siswa), agar menjelaskan bahwa mandatnya adalah pembiayaan wajib oleh pemerintah, bukan bantuan.
ii. Perlu ditingkatkan hingga memenuhi 100 persen biaya satuan operasional (non gaji) tingkat satuan pendidikan. Pemerintah harus mengunci peruntukkan program BOS hanya untuk operasional (non gaji), dan tidak membolehkan peruntukkan untuk pos lainnya. Dengan merubah pasal-pasal yang terkait komponen penggunaan dana BOS dalam Permendikbud yang mengatur tentang Juknis BOS tahun 2016.

b. Skema untuk pos investasi sarana-prasarana (saat ini DAK)
   i. Merubah DAK menjadi skema baru, yang dikhususkan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah.
   ii. Skema baru ini bersifat entitled untuk setiap sekolah, seperti BOS, dengan formula penghitungan alokasi yang dirancang khusus agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah (formula based).

c. Skema untuk pos biaya operasional personal (gaji guru)
   i. Mencakup seluruh besaran untuk kesejahteraan guru, baik gaji maupun tunjangan.

d. Skema untuk biaya investasi personal (peningkatan kapasitas guru)
   i. Diprioritaskan untuk membiayai reformasi lembaga LPTK.
   ii. Memastikan pendanaan training guru dengan kriteria tertentu, misal: bagi guru yang siap, mendampingi musyawarah guru mata pelajaran meningkatkan kapasitas didampingi LPTK.

e. Penyaluran
   i. Disusulkan agar penyaluran semua skema tersebut mengikuti prinsip desentralisasi, yaitu disalurkan langsung ke pengguna. Dalam hal ini skema BOS (nantinya DOS dan skema sarana prasarana sekolah disalurkan langsung dan dibelanjakan di tingkat sekolah, sementara skema investasi personal (guru) bisa disalurkan ke tingkat sekolah;
   ii. Penyaluran harus benar-benar memerhatikan indeks provinsi, di mana jumlah anggaran yang disalurkan untuk setiap provinsi tidaklah equal.

f. Pengintegrasian sebaran anggaran di luar 4 skema.
   i. Memetakan sebaran anggaran pendidikan atau yang bersinggungan dengan penyelenggaraan Wajardikdas Gratis Berkualitas di kementerian-kementerian di luar Kemdikbud (misalnya di Kemensos, KPPA, KemenPU dan PeRa, Kemenhub, dll), dan mengintegrasikan dalam 4 skema utama diatas.
   ii. Membuat arahan yang jelas untuk program-program di luar 4 skema di atas, agar berfungsi melengkapi 4 skema utama dengan efektif.

Adapun rincian revisi regulasi yang diusulkan adalah:

1. Mengusulkan revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 untuk mengatur kewajiban pembiayaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan rinci, dengan mengakomodasi aturan dan konsep gratis diatas.
2. Mengusulkan revisi PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang seharusnya diberlakukan tidak hanya untuk sekolah-sekolah peserta wajib belajar, tetapi juga untuk sekolah-sekolah di luar peserta wajib belajar;

3. Khusus untuk PP No. 48 Tahun 2008, seharusnya diperjelas tanggung jawab masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan;

4. Membuat regulasi untuk memberi payung hukum atas Roadmap Pembiayaan Pendidikan seperti diusulkan dalam rekomendasi diatas
Daftar Gambar

Gambar 1 : Hubungan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dengan Biaya
Gambar 4.2: Penerima Anggaran Pendidikan, 2010 - 2014 (Dalam Triliun Rupiah)
Gambar 4.3: Jumlah daerah yang mempunyai BOSDA
Gambar 4.5: Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan per siswa tahun 2009 dan 2012.
Gambar 4.6: APK SD dan SMP, 2001 – 2010
Gambar 4.7: APK SD dan SMP berdasar kelompok ekonomi, 2010
Gambar 4.8: Score PISA Indonesia dan beberapa Negara lain
Gambar 4.9: Anggaran pendidikan daerah perkapita, 2013
Gambar 4.10: Korelasi Anggaran Pendidikan dengan APK
Gambar 4.11: Perubahan tingkat keadilan sumberdaya dan perubahan Kinerja pendidikan
Gambar 4.12: Persentase Pengeluaran Pendidikan menurut kelompok ekonomi, 2009
Gambar 4.14: Dampak sertifikasi guru pada kualitas dan karakteristik guru
Gambar 4.16: Tingkat Keterlibatan pemangku kepentingan pada pengambilan keputusan di sekolah
Gambar 4.17: Hubungan antara perubahan anggaran Pendidikan dan skor PISA, 2012
Daftar Tabel

Tabel 2.1 : Angka Partisipasi Sekolah dan Pendidikan Gratis
Tabel 4.2: Hasil Studi Satuan Biaya Operasional Sekolah BSNP, 2009 dan BOS 2012-2014
Tabel 4.3: Estimasi Biaya Satuan Pendidikan untuk SD/MI & SMP/MTs Tahun 2006 dan 2015
Tabel 4.4: Sistem pendanaan FBE dan ruang lingkup tanggungjawab pemerintah
Tabel 4.5: Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan dasar 2016 – 2019 (dalam juta rupiah)
Tabel 4.6: Performance, Efficiency and Equity: Top Performing Countries and the U.S.
GLOSSARY

1. ACDP : Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
2. ADB : Asia Development Bank
3. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
4. APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan
5. APDB : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. APK : Angka Partisipasi Kasar
7. APM : Angka Partisipasi Murni
8. BOS : Bantuan Operasional Sekolah
9. BOSDA : Bantuan Operasional Sekolah Daerah
10. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
11. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
12. BSM : Bantuan Siswa Miskin
13. BSNP : Badan Standarisasi Nasional Pendidikan
14. DAK : Dana Alokasi Khusus
15. DAU : Dana Alokasi Umum
16. DBH : Dana Bagi Hasil
17. Dekon : Dekonsentrasi
18. DID : Dana Insentif Daerah
19. Dikdas : Pendidikan Dasar
20. DKI Jakarta : Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
21. EFA : Education for All
22. FBE : Free Basic Education
23. GDP : Gross Domestic Product
24. INAP : Indonesian National Assessment Program
25. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
26. Juknis : Petunjuk Teknis
27. MA : Madrasah Aliyyah
28. MBS : Manajemen Berbasis Sekolah
29. MI : Madrasah Ibtidaiyyah
30. MTs : Madrasah Tsanawiyah
31. NTB : Nusa Tenggara Barat
32. OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development
33. Permen : Peraturan Menteri
34. PISA : Programme for International Student Assessment
35. PNS : Pegawai Negeri Sipil
36. PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah
37. PP NSP : Peraturan Pemerintah tentang Nasional Standar Pendidikan
38. RIM : Regional Independent Monitoring
39. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
40. RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
41. SD : Sekolah Dasar
42. Sisdiknas : Sistem Pendidikan Nasional
43. SMA : Sekolah Menengah Atas
44. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
45. SMP : Sekolah Menengah Pertama
46. SPM : Standar Pelayanan Minimum
47. SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan
48. TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
49. TK : Taman Kanak-kanak
50. TP : Tugas Perbantuan
51. UAN : Ujian Akhir Nasional
52. UNESCO : The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
53. USAID : United State Agency for International Development
54. UU : Undang-Undang
55. Wajardikdas : Wajib belajar pendidikan dasar (jenjang SD/MI dan SMP/MTs)
Daftar Pustaka


Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan


Undang Undang No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang Dasar (UUD) 1945